



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “*Cerai Gugat*” antara :

PEMBANDING, Kabupaten Lombok Tengah; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Hadi Agus Alwi, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SK/I/2025, tanggal 21 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 101/SK/Pdt.G/2025/PA.Pra. tanggal 23 Januari 2025 dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Lombok Tengah; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Lalu Burhanuddin, S.HI.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**LALU BURHANUDDIN & PARTNER**”, yang beralamat di Jalan Raya H. Lalu Hasim Km-1, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK-PDT/IX/2024, tanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 605/SK/Pdt/2024/PA.Pra., tanggal 23 September 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra., tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1446 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra., dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2025, sebagaimana diterangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Pebruari 2025 sebagaimana tertera pada Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 3 Pebruari 2025;

Bahwa Pembanding lewat kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding pada tanggal 3 Pebruari 2025, memuat keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* (Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B) didasari atas pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) khususnya pada pertimbangan hukum halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra., mengenai keterangan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat yang bernama : SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING yang menerangkan bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terganding/Tergugat pernah melakukan hubungan suami isteri, bahwa keterangan kedua orang Saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari Terbanding/Tergugat sendiri, sedangkan kualitas saksi dalam hukum acara adalah keterangan yang didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi, bahwa berdasarkan hal tersebut keterangan Saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dapat digolongkan sebagai keterangan *TESTIMONIUM DE AUDITU*.

Bahwa Pembanding/Penggugat sebagaimana dalil gugatannya menyatakan bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus mulai pada tahun 2017, sedangkan puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada Januari 2024, dan sejak itu tidak pernah terjadi hubungan lahir dan batin antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, hal tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan Saksi yang diajukan baik oleh Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat.

Bahwa perkara *a quo* juga pernah diupayakan perdamaian oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B atas nama LAILATUL KHOIRIYAH, S.HI, M.H., berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 14 oktober 2024 yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, artinya keutuhan rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan agar masing-masing pihak tidak terdapat ruang untuk melakukan pelanggaran terhadap norma agama dan norma hukum, maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat. Dan hal tersebut seharusnya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum *judex Factie* (Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B) dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa adapun pertimbangan Hukum *Judex Factie* Pengadilan Agama Praya Kelas 1B pada halaman 26 dan 27 dari 30 halaman Putusan Nomor

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1025/Pdt.G/2024/PA.Pra., pada angka 3 tentang fakta hukum terkait dengan pernah terjadi hubungan suami isteri adalah semata-mata didasarkan pada pengakuan sepihak dari Terbanding/Tergugat, yang kemudian oleh Majelis Hakim disimpulkan telah terjadi hubungan suami isteri, adalah tidak berdasar dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding/Penggugat karena hal tersebut murni ketidak pahaman Pembanding/Penggugat pada kalimat pertanyaan, yang sejatinya sejak pisah rumah antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana pengakuan Terbanding/Tergugat, yang ada hanyalah sejak pisah rumah Terbanding/Tergugat sering mendatangi rumah orang tua Pembanding/Penggugat untuk mengajak rujuk, namun selalu ditolak oleh Pembanding / Penggugat hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang bernama SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING, yang menyatakan bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik alat alat bukti serta kesimpulan ditemukan fakta hukum;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *judex Fautie* Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B tersebut diatas didasarkan pada pengakuan sepihak dari Terbanding/Tergugat, maka patut dan sangatlah beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Agama Praya Kelas 1 B yang dimohonkan banding tersebut untuk dibatalkan karena sebagaimana telah diuraikan diawal antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 dan apabila dihitung mulai pisah dengan gugatan *aquo* diajukan maka telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan sehingga sangatlah beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dikabulkan.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diawal bahwa perkara *a quo* telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil, yang artinya salah satu pihak *in casu* Pembanding/Penggugat tetap ingin bercerai dari Terbanding/Tergugat, dan untuk menghindari agar salah satu pihak tidak terus-menerus melakukan pelanggaran norma, baik norma hukum, agama dan sosial maka perceraian adalah jalan terbaik sebagaimana KAIDAH FIQHIYYAH yang termaktub dalam

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab “*al asybah wan nadhoir*” yang artinya; Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 19 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa pertengkaran hidup terpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut sejalan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh pembanding semula Penggugat dan diperjelas dengan adanya upaya mediasi oleh Hakim Mediator pada pengadilan Agama Praya Kelas 1 B namun tidak berhasil menunjukkan bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak mungkin lagi untuk meneruskan kehidupan berumah tangga, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta fakta tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang ditunjuk menyidangkan perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Kelas 1B Nomor : 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Tergugat;
4. Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa berdasarkan alasan-keberatan tersebut di atas, Penggugat/ Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding lewat kuasa hukumnya, sebagaimana relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 6 Pebruari 2025 Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra.

Bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 13 Pebruari 2025, dan telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding lewat kuasa hukumnya tanggal 14 Pebruari 2025, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 13 Pebruari 2025;

Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding pada pokoknya menolak semua memori banding pembanding kecuali apa yang diakui Terbanding dengan tegas;
2. Bahwa keberatan Pembanding berdasarkan memori banding Pembanding pada angka 5 strip (-) pertama sampai dengan strip (-) ketiga adalah tidak tepat dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi Tergugat bernama SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri pada bulan Mei 2024 dan bila disandingkan dengan pengakuan Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti telah terjadi pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama paling singkat 6 (enam) bulan, karena sejatinya secara hukum pengakuan dalam persidangan adalah merupakan bukti sempurna yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Agama Praya yang menyidangkan perkara a quo dalam mempertimbangkan hukum tidaklah

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan keliru karena Majelis *Judex Factie* dalam pertimbangan tersebut didasarkan pada peraturan yang benar yakni berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hal tersebut tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex factie* Pengadilan Agama Praya dalam perkara *a quo* pada halaman 28 pada paragraf kedua yang didahului dengan mempertimbangkan segala aspek dan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan sebagaimana risalah sidang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara *a quo* pada halaman 27 paragraf pertama sampai dengan paragraf ketiga, sehingga alasan pembanding pada memorinya tersebut tidaklah berdasar hukum.

3. Bahwa kemudian terhadap memori pembanding pada strip (-) keempat sampai dengan strip (-) ketujuh Terbanding dengan tegas membantahnya, karena sejatinya kuasa Pembanding tidaklah terlibat dan tidak menjadi kuasa hukum Penggugat, sehingga tidak mengetahui betul apa-apa yang terungkap dalam persidangan, halmana dalam persidangan kedua Saksi yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding semuanya menerangkan jika antara Pembanding dengan Terbanding telah melakukan hubungan suami istri pada bulan Mei 2024 yang kemudian juga bersesuaian dengan pengakuan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam persidangan, halmana pengakuan dalam persidangan yakni dalam sidang *Judex factie* Pengadilan Agama Praya dalam perkara *a quo* merupakan bukti sempurna selaras sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1925 dan Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1923 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR;

A. Bahwa dalam Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUHPerdata tersebut yang menitik beratkan pada;

1. Pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim tidak dapat ditarik Kembali;
2. Kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus menganggap pengakuan itu sebagai benar;
4. Akibatnya, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutannya yang telah diakui;

B. Bahwa sedangkan menurut Pasal 1923 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR menitik beratkan pada;

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan Suatu Perkara;
2. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
3. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau Sebagian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/bantahan Terbanding/kontra memori banding kemukakan tersebut di atas adalah pantas dan tidak berlebihan apabila Terbanding mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq Yang terhormat Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 20 Januari 2025;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara inil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam Kontra Memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding keberatan atas alasan Pembanding dalam memori badingnya, karena itu Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra., tanggal 20 Januari 2025 tersebut;

Bahwa kepada Pembanding lewat kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 18 Pebruari 2025 dan kuasa hukum Pembanding telah memeriksa dan membaca berkas perkara

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 24 Pebruari 2025;

Bahwa kepada Terbanding lewat kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 18 Pebruari 2025, namun pihak Terbanding/kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 25 Pebruari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 26 Pebruari 2025, dengan register perkara Banding Nomor 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat registrasi Nomor 64/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/II/2025, tertanggal 26 Pebruari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Januari 2025, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 20 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1446 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Praya yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (*niet ontvankelijke verklaard*) yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Hadi Agus Alwi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SK/I/2025, tanggal 20 Januari 2025, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 1025/SK/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 30 Januari 2025, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Lalu Burhanuddin, S.HI., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "LALU BURHANUDDIN & PARTNER", yang beralamat di Jalan Raya H. Lalu Hasim Km- 1, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 605/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 23 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 605/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 23 September 2024, Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat/Pembanding, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra. Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1446 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram lebih lanjut akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Oktober 2024, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Pengadilan Tingkat Banding hanya akan meninjau keberatan Pembanding/Penggugat yang paling mendasar adalah Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) khususnya mengenai keterangan Saksi yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat yang menerangkan bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terganding/Tergugat pernah melakukan hubungan suami isteri, bahwa keterangan kedua orang Saksi tersebut hanya berdasarkan cerita dari Terbanding/Tergugat sendiri, sedangkan kualitas Saksi dalam hukum acara adalah keterangan yang didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi, bahwa berdasarkan hal tersebut keterangan Saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dapat digolongkan sebagai keterangan *TESTIMONIUM DE AUDITU*.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Pembanding atas keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah melakukan hubungan suami istri pada bulan Mei 2024 dan bila disandingkan dengan pengakuan Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti telah terjadi pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama paling singkat 6 (enam) bulan, karena sejatinya secara hukum pengakuan dalam persidangan adalah merupakan bukti sempurna yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam mempertimbangkan hukum tersebut didasarkan pada peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, .

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut baik dari keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2024 namun pada saat pisah rumah tersebut

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tanggal 23 Desember 2024 menjawab atas pertanyaan majlis Hakim bahwa Penggugat mengakui pernah berhubungan suami istri pada bulan Juli 2024 sedangkan Tergugat mengakui pernah melakukan hubungan suami istri pada bulan September 2024, maka pengakuan tersebut mencerminkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki dan belum sampai pada titik perpecahan yang mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa pengakuan di persidangan adalah murni karena ketidakpahaman Penggugat, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menganulir pengakuan Penggugat/Pembanding karena sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1925 dan pasal 1926 KUHPdata Pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan merupakan alat bukti sempurna;

Menimbang bahwa perceraian akan menimbulkan dampak serius baik secara yuridis maupun psikologis pasangan suami istri, hubungan keluarga dan harta yang diperoleh selama perkawinan, karena itu alasan-alasan perceraian tidak boleh didasarkan pada semata-mata karena emosional atau subjektif belaka. Alasan perceraian harus didasarkan pada hukum yang ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengamanatkan "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan oleh karena menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti", sehingga perkawinan menurut

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam sedapat mungkin harus dipertahankan dan menghindari terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta Hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan dan pertimbangan yang diuraikan secara jelas dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan pengadilan Agama Praya dengan segala pertimbangan Hukum bahwa alasan Penggugat/Pembanding mengajukan perceraian karena antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sering terjadi percecokan terus menerus sehingga Pembanding dan Terbanding terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2024 sampai September 2024, selama berpisah antara Pembanding dan Terbanding tersebut tidak pernah terjadi KDRT akan tetapi Pembanding dan Terbanding pada bulan Juli 2024 dan bulan September 2024 justru telah terjadi hubungan badan sebagai suami isteri antara Pembanding dengan Terbanding sehingga majelis Hakim Tingkat Banding patutlah menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima / NO sehingga sesuai dengan SEMA RI No 3 Tahun 2023 dalam Poin C Rumusan kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan selain yang dipertimbangkan diatas, hal-hal keberatan Pembanding dalam

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya diatas, demikian pula dengan jawab menjawab dan seluruh yang termuat didalamnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding menilai sudah cukup beralasan dan menganggap tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan sebagai berikut, *"bahwa jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan alasan dalam putusan hakim tingkat pertama maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih terhadap alasan hakim tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 20 Januari 2025, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat ahli Hukum Islam tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

ولا يجوز الإعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau Fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Pra., tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1446 *Hijriah*;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1446 *Hijriah* oleh kami **Dr. H. Lutfi, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhidin, M.H.** dan **H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 27 Pebruari 2025, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Arsyad** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Muhidin, M.H.

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Arsyad.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.130.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
- Biayamaterei :Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Plt. Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2025/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)